



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : ANDRE SAPUTRA BIN MORDIN ADE
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Dengoan Rt 010 Rw 005 Desa Tebedak
Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Lamran. S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Sabaka, berkantor di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No. 82 RT 010 RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2024 Nomor 104/Pen.Pid.Sus/2024/PN Nba ;

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca :

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



putusan.mahkamahagung.go.id/pengumuman/berkas_perkara_pidana_dengan_acara

➤ Penetapan **Ketua** Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 104/Pen.Pid.Sus/2024/PN. Nba, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera **Pengganti** yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

➤ Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Saputra Bin Mordin Ade** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu (berat 0,15 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu di dalam kondom (pengaman) Handphone warna coklat (berat 0,06 gram);
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna hitam beserta sim card 0812-5339-1308.

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol KB 3897 LM dengan nomor rangka: MH1JF5111AK053328 dan nomor mesin: JF51E1036153 beserta 1 (satu) buah kunci motor.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan tetap pada tuntutan :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Andre Saputra Bin Mordin Ade pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun 2024 pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Jalan Raya Pulau Bendu, Dsn. Pulau Bendu, Ds. Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **“yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE SAPUTRA di Jalan Raya Pulau Bendu, Dsn. Pulau Bendu, Ds. Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa pada saat hendak ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu ke tanah menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu di dalam kondom (pengaman) handphone warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna hitam beserta sim card 0812-5339-1308 tepatnya disaku

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan penggeledahan Alat Angkutan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KB 3897 LM yang Terdakwa gunakan namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Sdri. AYU chat WA ke nomor Terdakwa "Adakah" Terdakwa balas chat "Punya Terdakwa Tidak Ada" dijawab oleh Sdri. AYU "Aokah 04 Berapa". Kemudian Terdakwa chat Sdr. SINYO "04 Berapa Men" dijawab Sdr. SINYO "Full 450", Setelah itu Terdakwa chat Sdri. AYU "450 Ribu" dijawab Sdri. AYU "Aok Tunggu Lok Aku Masih Nunggu Kawan" Terdakwa menjawab "Aok, Jadikah Soalnya Aku Mau Keluar" dijawab oleh Sdri. AYU "Jadi" Terdakwa menjawab "Siapkan Lah" dijawab oleh Sdri. AYU "Aok", Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. SINYO menggunakan motor Terdakwa merek Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KB 3897 LM dan setelah sampai rumah Sdr. SINYO Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. SINYO, kemudian Sdr. SINYO bicara kepada Terdakwa "Ngape Men?" Terdakwa menjawab "Aku Mau Ambil Barang (Shabu) Dulu 350 Ribu" dijawab oleh Sdr. SINYO "Usah Lamaknya" Terdakwa jawab "Ndak" dijawab oleh Sdr. SINYO "Aku Nunggu Di warung Neneng" Terdakwa jawab "Aok" kemudian Sdr. SINYO menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa ambil shabu tersebut dari Sdr. SINYO, kemudian Terdakwa minta 1 (satu) plastik klip transparan kosong dari Sdr. SINYO, setelah itu 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pisahkan atau Terdakwa paketkan lagi ke plastik klip transparan kosong dengan cara Terdakwa congkel menggunakan sendok shabu milik Sdr. SINYO. Selanjutnya setelah Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) paket shabu kemudian 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan ke dalam kondom (pengaman) Handphone warna coklat milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket shabunya lagi Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah Sdr. SINYO untuk mengantarkan dan menjual narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menunggu di jalan Raya Pulau Bendu sebrang Hotel Honglong setelah itu Terdakwa chat Sdri. AYU "Aku Udah Sampai", saat Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa benar total berat Narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. SINYO seberat 0,21 Gram;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. SINYO sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti jenis shabu yang dijual oleh Sdr. SINYO ke Terdakwa seharusnya Rp 450.000,- namun Terdakwa minta Rp 350.000,- karena Terdakwa mau ambil keuntungan dari Sdri. AYU sebesar Rp 100.000,-;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. SINYO belum Terdakwa bayar, rencananya akan Terdakwa bayar menggunakan uang dari Sdri. AYU namun Narkotika jenis shabu belum Terdakwa serahkan ke Sdri. AYU dan uangnya belum Terdakwa terima Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa benar untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SINYO ada Terdakwa paketkan lagi menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa benar yang memaketkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SINYO adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SINYO akan Terdakwa jual kepada Sdri. AYU karena Sdri. AYU sebelumnya memesan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa namun belum Terdakwa jual sudah ditangkap polisi dan rencana ada yang Terdakwa konsumsi;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang Disisihkan Penyidik oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 22 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto total 0,21 gram, sisih 0,06 gram, dan berat sisa 0,15 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0572 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Andre Saputra Bin Mordin Ade pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun 2024 pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Jalan Raya Pulau Bendu, Dsn. Pulau Bendu, Ds. Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **“yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE SAPUTRA di Jalan Raya Pulau Bendu, Dsn. Pulau Bendu, Ds. Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa pada saat hendak ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu ke tanah menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu di dalam kondom (pengaman) handphone warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna hitam beserta sim card 0812-5339-1308 tepatnya disaku celana sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan Alat Angkutan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KB 3897 LM yang Terdakwa gunakan namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Sdri. AYU chat WA ke nomor Terdakwa “Adakah” Terdakwa balas chat “Punya Terdakwa Tidak Ada” dijawab oleh Sdri. AYU “Aokah 04 Berapa”. Kemudian Terdakwa chat Sdr. SINYO “04 Berapa Men” dijawab Sdr. SINYO “Full 450”, Setelah itu Terdakwa chat Sdri. AYU “450 Ribu” dijawab Sdri. AYU “Aok Tunggu Lok Aku Masih Nunggu Kawan” Terdakwa menjawab “Aok, Jadikah Soalnya Aku Mau Keluar” dijawab oleh Sdri. AYU “Jadi” Terdakwa menjawab “Siapkan Lah” dijawab oleh Sdri. AYU “Aok”, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. SINYO menggunakan motor Terdakwa merek Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KB 3897 LM dan setelah sampai rumah Sdr. SINYO Terdakwa langsung masuk ke

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. SINYO, kemudian Sdr. SINYO bicara kepada Terdakwa "Ngape Men?" Terdakwa menjawab "Aku Mau Ambil Barang (Shabu) Dulu 350 Ribu" dijawab oleh Sdr. SINYO "Usah Lamaknya" Terdakwa jawab "Ndak" dijawab oleh Sdr. SINYO "Aku Nunggu Di warung Neneng" Terdakwa jawab "Aok" kemudian Sdr. SINYO menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa ambil shabu tersebut dari Sdr. SINYO, kemudian Terdakwa minta 1 (satu) plastik klip transparan kosong dari Sdr. SINYO, setelah itu 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pisahkan atau Terdakwa paketkan lagi ke plastik klip transparan kosong dengan cara Terdakwa congkel menggunakan sendok shabu milik Sdr. SINYO. Selanjutnya setelah Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) paket shabu kemudian 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan ke dalam kondom (pengaman) Handphone warna coklat milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket shabunya lagi Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah Sdr. SINYO untuk mengantarkan dan menjual narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menunggu di jalan Raya Pulau Bendu sebrang Hotel Honglong setelah itu Terdakwa chat Sdri. AYU "Aku Udah Sampai", saat Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak;

- Bahwa benar total berat Narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. SINYO seberat 0,21 Gram;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. SINYO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dijual oleh Sdr. SINYO ke Terdakwa seharusnya Rp 450.000,- namun Terdakwa minta Rp 350.000,- karena Terdakwa mau ambil keuntungan dari Sdri. AYU sebesar Rp 100.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. SINYO belum Terdakwa bayar, rencananya akan Terdakwa bayar menggunakan uang dari Sdri. AYU namun Narkoba jenis shabu belum Terdakwa serahkan ke Sdri. AYU dan uangnya belum Terdakwa terima Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SINYO akan Terdakwa jual kepada Sdri. AYU karena Sdri. AYU sebelumnya memesan Narkoba jenis shabu dari Terdakwa namun belum Terdakwa jual sudah ditangkap polisi dan rencana ada yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang Disisihkan Penyidik oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 22

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto total 0,21 gram, sisih 0,06 gram, dan berat sisa 0,15 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0572 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi G Ervansa Yoga Anak Klemens Alak Asianias Anias

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa bersama tim kepolisian dari Satresnarkoba Polres Landak, yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Raya Pulau Bendu Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. Andre Saputra, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu yang dibuang Terdakwa Sdr. Andre Saputra ke tanah menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian dilakukan

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan Terdakwa Sdr. Andre Saputra ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu didalam kondom (pengaman) handphone warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam beserta sim card 0812-5339-1308 tepatnya di saku celana sebelah kiri

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wib, Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Sdr. Andre Saputra ada membawa Narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3897 LM. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan serangkaian penyelidikan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 23.30 wib Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. Andre Saputra di Jalan Raya Pulau Bendu Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak namun saat hendak ditangkap Terdakwa Sdr. Andre Saputra membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu ke tanah menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa Sdr. Andre Saputra ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu didalam kondom (pengaman) handphone warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam beserta sim card 0812-5339-1308 tepatnya di saku celana sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan Alat Angkutan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KB 387 LM yang digunakan oleh Terdakwa Sdr. Andre Saputra namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa Sdr. Andre Saputra beserta barang bukti kemudian diamankan di Polres Landak

- Bahwa pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut bisa Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Sinyo;
- Bahwa saat saya melakukan penangkapan, Terdakwa Sdr. Andre Saputra sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3897 LM milik Terdakwa Sdr. Andre Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Nurachman Bin Bachrudin (alm)

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa bersama tim kepolisian dari Polres Ngabang karena

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan penangkapan narkotika jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Raya Pulau Bendu Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

- Bahwa Saksi diminta oleh petugas Kepolisian karena sebagai Ketua RT di lokasi penangkapan, Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.35 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Landak meminta Saksi untuk datang menyaksikan penggeledahan Terdakwa Sdr. Andre Saputra di Jalan Raya Pulau Bendu Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika Jenis shabu di tanah, kemudian penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Sdr. Andre Saputra ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu didalam kondom (pengaman) handphone warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam beserta sim card 0812-5339-1308 tepatnya di saku celana sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan Alat Angkutan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KB 3897 LM yang digunakan oleh Terdakwa Sdr. Andre Saputra namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa Sdr. Andre Saputra dan barang bukti diamankan di Polres Landak
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge dan tidak menghadirkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Landak karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Raya Pulau Bendu Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada atas motor, ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wib Sdri. Ayu chat WA ke nomor Terdakwa "adakah" Terdakwa balas chat "punya saya tidak ada" dijawab oleh Sdri. Ayu "aokah 04 berapa". Kemudian Terdakwa chat Sdr. Sinyo "04 berapa men" dijawab Sdr. Sinyo "full 450", Setelah itu Terdakwa chat Sdri. AYU '450 RIBU' dijawab sdri. Ayu "aok tunggu lok aku

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "aok, jadikah soalnya aku mau keluar" dijawab oleh Sdri. Ayu "jadi" Terdakwa jawab "siapkan lah" dijawab oleh Sdri. Ayu "aok", Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Sinyo menggunakan motor Terdakwa merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KB 3697 LM dan setelah sampai di rumah Sdr. Sinyo Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. Sinyo, kemudian Sdr. Sinyo ngomong kepada Terdakwa "ngape men" Terdakwa jawab "aku mau ambil barang (shabu) dulu 350 ribu" dijawab oleh Sdr. Sinyo "usah lamaknya" Terdakwa jawab "ndak" dijawab oleh Sdr. Sinyo "aku nunggu di warung neneng" Terdakwa jawab "aok" kemudian Sdr. Sinyo menyerahkan Shabu ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terus Terdakwa ambil shabu tersebut dari Sdr. Sinyo, setelah itu Terdakwa minta 1 (satu) paket klip transparan kosong dari Sdr. Sinyo, setelah itu 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pisahkan atau Terdakwa paketkan lagi ke plastik klip transparan kosong dengan cara Terdakwa congkel menggunakan sendok shabu milik Sdr. Sinyo. Selanjutnya setelah Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) paket shabu kemudian 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan ke dalam kondom (pengaman) handphone warna coklat milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket shabunya lagi Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah Sdr. Sinyo untuk mengantarkan dan menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menunggu di jalan Raya Pulau Bendu sebrang hotel hanglong setelah itu Terdakwa chat Sdri. Ayu "aku sudah sampai", pas Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak;

- Bahwa Sdri Ayu bekerja di Toko serba 35 di Ngabang, persisnya Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli dari Sdr Sinyo merupakan tetangga, yang menjual sejak bulan Mei 2024, Terdakwa sudah dua kali menjual kepada Sdri Ayu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selisih harga, Terdakwa beli dari Sdr. Sinyo seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual ke Sdri. Ayu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk pembelian shabu kali ini belum dibayar oleh Terdakwa karena menunggu pembayaran dari Sdri Ayu, namun ditangkap oleh Kepolisian
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2018 dalam perkara pertolongan jahat pasal 480 KUHP ;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak

No.LHU.107.K.05.16.24.0572 tanggal 23 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Yusmanita,S.Si,Apt, MH terhadap 1 (satu) sample barang bukti narkotika yang disita, dengan hasil pengujian :

- mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian oleh Okta Maulana selaku Pimpinan PT Pegadaian (persero) unit Ngabang yang disisihkan oleh Penyidik terhadap barang bukti :

No	Netto	Sisih	Sisa
1	0,15 gram	0,03 gram	0,12 gram
2	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
Total	0,21 gram	0,06 gram	0,15 gram

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu (Berat Netto 0.15 (nol koma lima belas) gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu didalam kondom (pengaman) Handphone warna coklat (Berat Netto 0.06 (nol koma nol enam) gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 wama hitam beserta sim card 0812-5339-13084;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KB 3897 LM dengan Nomor Rangka MH1JF5111AK053328 dan Nomor Mesin JF51E1036153 berserta 1 (satu) buah kunci motor;

Bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Ngabang pada tanggal 22 Juli 2024;
- Berita Acara Penimbangan yang disisihkan Penyidik yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Ngabang pada tanggal 22 Juli 2024;
- Laporan Pengujian Sampel Barang Bukti Narkotika Nomor LHU.107. K.05.16.24.0572 tanggal 23 Juli 2024

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Landak karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Raya Pulau Bendu Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa pihak Kepolisian mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkoba, lalu dilakukan penyelidikan, didapatkan seseorang seperti yang di informasikan mirip dengan Terdakwa saat itu sedang menunggu seseorang di atas sepeda motor beat warna hitam No Pol KB 3897 LM pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 di Jalan Raya Pulau Bendu Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saat akan ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) buah kantong klip transparan berisi Narkoba menggunakan tangan sebelah kiri, lalu badan Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu dalam kondom HP warna coklat merk OPPO A12 warna hitam sim card 081253391308 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol KB 3897 LM dengan nomor rangka: MH1JF5111AK053328 dan nomor mesin: JF51E1036153 beserta 1 (satu) buah kunci motor yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa mengaku bernama Andre Saputra;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2018 dalam perkara penadahan ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli dari Sdr Sinyo belum dibayar, dimana Terdakwa rencananya akan menjual kepada Sdri Ayu karena pesannya, karena sudah dua kali membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selisih harga, Terdakwa beli dari Sdr. Sinyo seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual ke Sdri. Ayu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua (2) kali membeli dari Sdr Sinyo dan sudah dua (2) kali juga mendapatkan pesanan dari Sdri Ayu ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu Sdri Ayu untuk membeli shabu ditepi jalan, namun keburu ditangkap pihak Kepolisian, sehingga transaksi jual beli belum terjadi, namun sudah ada kesepakatan jual beli, tempat dan harganya, dimana saat penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu)

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik susun dan di kondom HP Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastic

isi shabu sudah di uji dan positif mengandung amfetametamin

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LHU.107.K.05.16.24.0572 tanggal 23 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Yusmanita,S.Si,Apt, MH terhadap 1 (satu) sample barang bukti narkotika yang disita, dengan hasil pengujian :

- mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian oleh Okta Maulana selaku Pimpinan PT Pegadaian (persero) unit Ngabang yang disisihkan oleh Penyidik terhadap barang bukti :

No	Netto	Sisih	Sisa
1	0,15 gram	0,03 gram	0,12 gram
2	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
Total	0,21 gram	0,06 gram	0,15 gram

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk itu Majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa ANDRE SAPUTRA BIN MORDIN ADE adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang Terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara “melawan hukum” atau secara “wederrechtelijk” yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana narkotika, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Raya

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang

Kabupaten Landak

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli dengan sdri Ayu, karena pada tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 22.00 wib Sdri Ayu chat ke Terdakwa memesan shabu dengan kode 04, namun Terdakwa saat itu narkoba jenis shabunya tidak ada, lalu Terdakwa menghubungi sdr Sinyo dengan kode 04 dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberitahukan ke Sdri Ayu, jika shabu ada dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi kerumah Sdr Sinyo sekitar jam 23.00 wib menggunakan motor Honda Beat No Pol. KB 3897 LM, lalu berkata mau ambil shabu Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dulu, dimana belum dibayar oleh Terdakwa dengan janji akan membayar setelah dibayar oleh Sdri Ayu

- Bahwa saat menunggu sdri Ayu di Jalan Raya Pulau Bendu Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sekitar jam 23.30 wib tiba-tiba datang dari petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) klip kantong plastik isi shabu menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah digeledah badan dalam kondom Hp milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip kantong plastic isi shabu, yang dimana setelah mengambil shabu dari sdr Sinyo Terdakwa sempat memisahkan shabu yang diterima dari sdr Sinyo kekantong klip plastic yang disimpannya di kondom Hp ;

- Bahwa terhadap 2 (dua) kantong plastic yang diakui milik Terdakwa dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0572 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian oleh Okta Maulana selaku Pimpinan PT Pegadaian (persero) unit Ngabang yang disisihkan oleh Penyidik terhadap barang bukti :

No	Netto	Sisih	Sisa
1	0,15 gram	0,03 gram	0,12 gram
2	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
Total	0,21 gram	0,06 gram	0,15 gram

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan yang ada, tidak ada hak atau ijin dari pihak yang berwenang, dimana Terdakwa bukanlah tenaga medis atau pelayan kesehatan yang bertujuan untuk kepentingan kesehatan/reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapat ijin dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wib Sdri. Ayu chat WA ke nomor Terdakwa "adakah" Terdakwa balas chat "punya saya tidak ada" dijawab oleh Sdri. Ayu "aokah 04 berapa". Kemudian Terdakwa chat Sdr. Sinyo "04 berapa men" dijawab Sdr. Sinyo "full 450", Setelah itu Terdakwa chat Sdri. AYU '450 RIBU' dijawab sdri. Ayu "aok tunggu lok aku masih nunggu kawan" Terdakwa jawab "aok, jadikah soalnya aku mau keluar" dijawab oleh Sdri. Ayu "jadi" Terdakwa jawab "siapkan lah" dijawab oleh Sdri. Ayu "aok", Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Sinyo menggunakan motor Terdakwa merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KB 3697 LM dan setelah sampai di rumah Sdr. Sinyo Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. Sinyo, kemudian Sdr. Sinyo ngomong kepada Terdakwa "ngape men" Terdakwa jawab "aku mau ambil barang (shabu) dulu 350 ribu" dijawab oleh Sdr. Sinyo "usah lamaknya" Terdakwa jawab "ndak" dijawab oleh Sdr. Sinyo "aku nunggu di warung neneng" Terdakwa jawab "aok" kemudian Sdr. Sinyo menyerahkan Shabu ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terus Terdakwa ambil shabu tersebut dari Sdr. Sinyo, setelah itu Terdakwa minta 1 (satu) paket klip transparan kosong dari Sdr. Sinyo, setelah itu 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pisahkan atau Terdakwa paketkan lagi ke plastik klip transparan kosong dengan cara Terdakwa congkel menggunakan sendok shabu milik Sdr. Sinyo.
- Bahwa setelah Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) paket shabu kemudian 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan ke dalam kondom (pengaman) handphone warna coklat milik Terdakwa, dan 1 (satu) paket shabunya lagi Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah Sdr. Sinyo untuk mengantarkan dan menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menunggu di jalan Raya Pulau Bendu sebrang hotel hanglong setelah itu Terdakwa chat Sdri. Ayu "aku sudah sampai", pas Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa Terdakwa sudah dari awal akan menjual narkotika jenis shabu kepada sdri Ayu, dan sudah membawa shabu akan bertemu sdri Ayu, namun keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga unsur dalam menyerahkan narkotika jenis shabu atau menjadi perantara terjadinya peredaran Narkotika jenis shabu sudah ada niat dari Terdakwa, namun jual belinya saja yang belum terlaksana, sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0572 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian oleh Okta Maulana selaku Pimpinan PT Pegadaian (persero) unit Ngabang yang disisihkan oleh Penyidik terhadap barang bukti :

No	Netto	Sisih	Sisa
1	0,15 gram	0,03 gram	0,12 gram
2	0,06 gram	0,03 gram	0,03 gram
Total	0,21 gram	0,06 gram	0,15 gram

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif Pertama, maka Terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif Pertama, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** “

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan dimana Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, berdasarkan fakta didapatkan jika dalam hal ini Terdakwa memang menjual beli narkotika jenis shabu sudah dua kali membeli dari sdr Sinyo dan sudah dua kali menjual narkotika jenis shabu kepada sdri Ayu, sehingga menurut Majelis Hakim putusan yang akan diberikan kepada Terdakwa sudah cukup, agar Terdakwa tidak lagi menjadi seseorang yang mencari nafkah dalam peredaran Narkotika, dimana Terdakwa sudah mengetahui Narkotika merupakan hal dilarang oleh Undang-undang dan menyadari konsekwensi hukumnya, agar dapat menjadi penjera bagi Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut

Majelis Hakim sependapat, karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan *extra ordinary crime*, sehingga putusan yang diberikan Majelis Hakim merupakan hal yang setimpal atas perbuatan Terdakwa, dan bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak bermain-main lagi dengan peredaran narkoba dan tidak dilakukan secara berulang-ulang ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu (berat 0,15 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu di dalam kondom (pengaman) Handphone warna coklat (berat 0,06 gram);
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna hitam beserta sim card 0812-5339-1308.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol KB 3897 LM dengan nomor rangka: MH1JF5111AK053328 dan nomor mesin: JF51E1036153 beserta 1 (satu) buah kunci motor

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol KB 3897 LM dengan nomor rangka: MH1JF5111AK053328 dan nomor mesin: JF51E1036153 beserta 1 (satu) buah kunci motor, dimana dalam persidangan terbukti digunakan oleh Terdakwa sebagai alat melakukan tindak pidana, dan setelah ditanyakan dipersidangan mengenai surat menyurat kepemilikan juga tidak ada, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti ini dapat dirampas untuk Negara

Bukti surat :

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penimbangan yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Ngabang pada tanggal 22 Juli 2024;

- Berita Acara Penimbangan yang disisihkan Penyidik yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Ngabang pada tanggal 22 Juli 2024;
- Laporan Pengujian Sampel Barang Bukti Narkotika Nomor LHU.107. K.05.16.24.0572 tanggal 23 Juli 2024

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa Indonesia yang sudah dalam kategori darurat Narkotika maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andre Saputra Bin Mordin Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa Hak menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andre Saputra Bin Mordin Ade dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu (berat 0,15 gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu di dalam kondom (pengaman) Handphone warna coklat (berat 0,06 gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna hitam beserta sim card 0812-5339-1308.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol KB 3897 LM dengan nomor rangka: MH1JF5111AK053328 dan nomor mesin: JF51E1036153 beserta 1 (satu) buah kunci motor.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, Gillang Pamungkas, S.H., M.H., dan Farizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Ngabang serta dihadiri oleh Erwin Agus Widiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis :

TTD

Gillang Pamungkas, S.H

TTD

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn

TTD

Farizza Balqish Quina, S.H

Panitera Pengganti :

TTD

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H.,M.H

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)